

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA
KANTOR SAMSAT MEDAN SELATAN**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Sarjana Ekonomi pada
Program Studi Akuntansi*

Oleh :

SITI FATMAWATI
1405170439



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 19 Oktober 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

Nama : **SITI FATMAWATI**
NPM : **1405170439**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PENERIMAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR PADA
KANTOR SAMSAT MEDAN SELATAN**

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

TIM PENGUJI

PENGUJI I


(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

PENGUJI II


(NOVI FADHILA, SE, M.M)

Pembimbing



(LUFRIANSYAH, SE, M.Ak)

PANITIA UJIAN

Ketua


H. JANURI, S.E, MM, M.Si

Sekretaris


ADE GUNAWAN, S.E, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : SITI FATMAWATI

N P M : 1405170439

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN
DAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA SAMSAT MEDAN SELATAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan
Skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

(LUFRIANSYAH S.E, M.Ak)

Diketahui / Disetujui

oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH S.E, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, S.E, MM, M.Si)

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI FATMAWATI

NPM : 1405170439

Program : Strata-1


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan tahunan dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Kantor Akuntan Publik Medan. Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Oktober 2018
Saya yang menyatakan




SITI FATMAWATI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : SITI FATMAWATI
N P M : 1405170439
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAN
DAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA
SAMSAT MEDAN SELATAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
5/10 2018	- Hasil Penelitian di Pergelas - Kesimpulan		
10/10 2018	- Unsur SPI ditambahkan - Penulisan di perbaiki		
13/10 2018	- Hasil Penelitian atau Pembahasan kinerja SPI di Pergelas. - Uraian unsur SPI		
15/10 2018	Acc. Skripsi		

Medan, Oktober 2018
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

LUFRIANSYAH S.E, M.Ak

FITRIANI SARAGIH SE, M.Si

ABSTRAK

SITI FATMAWATI. NPM 1405170439. Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Medan Selatan. Skripsi. 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian intern dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor yang ada di kantor SAMSAT Medan Selatan.

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data kuantitatif, penelitian ini dilakukan dengan data yang diterima dari Kantor SAMSAT Medan Selatan berupa data target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Medan Selatan yang cukup jelas untuk menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada, data penelitian yang dilakukan berupa data primer dan data sekunder. Dimana data primer dilakukan dengan wawancara, dan data sekunder berupa target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil penelitian menunjukkan lingkungan pengendalian intern dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor belum optimal hal ini terjadi dikarenakan masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) selain itu juga tidak adanya pemberian pedoman kebijakan dan prosedur yang jelas dalam melakukan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, penilaian resiko yang terkait di dalam proses penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor masih belum maksimal hal ini dapat dilihat dengan masih adanya formulir-formulir dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor SAMSAT Medan Selatan juga belum maksimal, hal ini terlihat fungsi-fungsi yang terkait dalam prosedur pemungutan dan perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor, belum jelasnya alur dokumen yang akan digunakan pada setiap fungsi yang ada dalam penerimaan dan perhitungan dari Pajak Kendaraan Bermotor

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern, Pemungutan, Pajak Kendaraan Bermotor

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul "Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Medan Selatan". Tugas Akhir ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan wawasan serta pengalaman melalui proses Penelitian guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (Ak) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam Penulisan Tugas Akhir ini penulis sudah berusaha semampu penulis, namun penulis menyadari adanya kesalahan dan kekurangan, dengan itu penulis bersedia menerima kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan tulisan ini.

Untuk itu pada kesempatan ini izinkanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua Orang Tua Penulis Ayahanda **Hamiruddin** dan Ibunda **Harti** (Alm) tercinta yang dengan penuh kasih sayang telah mengasuh, membimbing dan memberi semangat serta do'a yang tiada henti untuk menyertai keberhasilan penulis.
2. Bapak **Drs. H. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H.Januri,SE,M.M.,M.Si** selaku.Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.

4. Ibu **Fitriani Saragih, SE. M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Zulia Hanum, SE. M.Si** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Lufriansyah, SE. M.si** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah rela bersedia mengorbankan waktu serta membimbing penulis dalam mnyusun tugas akhir ini.
7. Seluruh Dosen dan Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh staff pegawai dan karyawan di kantor SAMSAT Medan Selatan yang telah ikut membimbing dan memberi arahan penulis selama masa penelitian di kantor UPT SAMSAT Medan Selatan dan membantu penulis dalam memperoleh data pelengkap Tugas Akhir ini.
9. Kepada Abang dan kakak penulis juga kepada teman – teman seperjuangan yang telah banyak memberikan saran kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas akhir ini.

Akhirnya penulis mengharapkan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua.

Amiin ya Robbal' Alamin. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Oktober 2018
Penulis

SITI FATMAWATI
NPM : 1405170439

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teoritis	7
1. Pengertian Pajak	7
a. Pengertian Pajak	7
b. Fungsi Pajak dan sistem Pemungutan Pajak	10
c. Syarat Pemungutan Pajak	13
d. Azas Pemungutan Pajak dan Pengenaan Pajak	15
e. Hambatan Pemungutan Pajak	18
f. Tarif Pajak	19
2. Sitem Pengendalian Intern	19

a. Pengertian sistem pengendalian intern	19
b. Komponen Pengendalian Intern	21
c. Tujuan Sistem Pengendalian intern	23
3. Pajak Kendaraan Bermotor	24
a. Pengertian pajak kendaraan bermotor.....	24
b. Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor	31
c. Pelayanan Publik.....	32
d. Penerimaan Pajak	32
e. Kesadaran Wajib Pajak.....	33
B. Penelitian Terdahulu	33
C. Kerangka Berpikir	35

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	38
B. Definisi Operasional.....	38
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
D. Sumber Data	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	41
F. Teknis analisis data.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian.....	43
--------------------------	----

1. Gambaran umum SAMSAT Medna Selatan	43
2. Deskripsi Data	45
B. Pembahasan	38

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Halaman

1.1 Target dan Realisasi Penerimaan PKB.....	3
2.2 Penelitian Terdahulu.....	33
3.1 Waktu Penelitian.....	40
4.1 Target dan Realisasi penerimaan PKB.....	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Berpikir	37

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Negara Indonesia memiliki pendapat melalui 2 sumber, yang pertama PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan kedua pajak. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan (Pasal 1 angka 1 UU No. 20 tahun 1997). Pengelompokan PNB ini kemudian ditetapkan PP No. 14 tahun 2014 yang berlaku umum di semua departemen dan lembaga non departemen.

Pajak berdasarkan kewenangannya, dapat dibedakan sebagai pajak pusat dan pajak daerah. Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah. Mengenai pajak daerah, peranannya juga sangat penting sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai penopang pembangunan daerah, karena pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Pajak daerah terbagi lagi atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi memiliki 5 jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), PBBKB, Pajak APU dan pajak rokok sedangkan Pajak kabupaten/kota ada 11 jenis pajak yaitu pajak parkir, pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan

batuan, pajak air tanah, pajak srang burung walet, PBB pedesaan dan Perkotaan dan BPHTB.

Pada suatu pendapatan yang memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah adalah pajak kendraan bermotor di karenakan peningkatan jumlah bermotor baik jenis kendaraan bermotor umum maupun jenis kendaraan pribadi yang saat ini berkembang sangat besar. Seiring dengan penambahan penduduk setiap tahunnya, menyebabkan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap kebutuhan akan alam transportasi seperti kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua. Hal ini mengakibatkan angka produksi kendaraan bermotor dalam negeri dari tahun ketahun mengalami kenaikan terus menerus dan ini berarti bahwa jumlah kepemilikan kendaraan bermotor juga semakin meningkat dari hari ke hari. Oleh karena itu, pajak kendaraan bermotor memberikan pemasukan dan pendapatan yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah.

Untuk dapat melaksanakan proses penerimaan pajak kendaraan bermotor ini, proses tersebut di dukung dengan adanya sistem pengendalian intern, dimana dalam kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya berbicara tentang peran yang penting dari dinas pendapatan tetapi proses penerimaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor berkaitan dengan sistem intern. Agar proses penerimaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor akan terlaksana dengan baik. Sehingga realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat sesuai dengan target yang di rencanakan.

Tabel. 1.1**Target dan Relisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2012	184.876.505.296	199.646.271.810	107,99%
2013	218.159.950.918	193.107.488.836	88,52%
2014	213.077.536.424	204.422.976.209	95,94%
2015	210.010.689.520	228.885.129.338	108,99%
2016	245.920.558.393	226.632.925.915	92,16%

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 1.1 Berdasarkan data diatas untukrealisasi tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2016 berada di bawah target yang telah di tetapkan, dimana di tahun 2012 Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 107,99%, di tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 88,52%, di tahun 2014 dan tahun 2015 Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan menjadi 95,94% dan 108,99% dan tahun 2016 Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan menjadi 92,16%.

Dari data di atas efektifitas realisasinya kurang baik karena tidak mencapai potensi yang di miliki. Penyebab terjadinya realisasi tidak mencapai potensidi karenakan kurangnya sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini terjadi karena adanya prosedur sistem pengendalian intern yang kemungkinan tidak berjalan dengan dengan baik. Menurut PP No. 60 tahun 2008 “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Jika di lihat dari data di atas Prosedur sistem pengendalian intern yang tidak terjalani dengan baik yaitu pada lingkungan pengendaliannya, penilaian resiko, dan pemantauan. Dalam Lingkungan pengendalian yang terdapat dalam PP No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah Bab II; Pasal 11 huruf a yaitu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Peraturan pemerintah ini menerangkan bahwasannya instansi pemerintah harus melakukan pengendalian efektifitas penerimaan ini, ternyata karena realisasinya rendah kemungkinan instansi terkait tidak melakukan pengendalian intern dengan baik. Kemudian di lihat pada unsur penilaian resiko terhadap kendaraan bermotor yang tidak mengidentifikasi resiko dengan jeli sehingga menyebabkan banyaknya wajib pajak yang menunggak atas pembayaran pajak dan juga tidak membayar pajak kendaraan bermotor tersebut sehingga pencapaian penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak mencapai target.

Sedangkan pada unsur pengendalian intern dari segi pemantauan juga belum berjalan dengan optimal, hal ini dapat di lihat dari masih adanya masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor yang pajaknya mati namun masih tetap di gunakan di jalan raya. Maka dari itu tidak tercapainya sistem

pengendalian intern terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Medan selatan.

Dengan adanya pengendalian intern penerimaan pajak kendaraan bermotor diharapkan akan meningkatkan penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki pajak daerah, pengendalian intern yang baik diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dilakukan dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern dalam proses penerimaan pajak kendaraan bermotor maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Sistem pengendalian intern penerimaan dan Pemungutan pajakkendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Medan selatan”**

B. Identifikasi Masalah

Dari penelitian awal yang dilakukan pada SAMSAT Medan selatan diperoleh data dan informasi tentang permasalahan yang timbul. Adapun identifikasi masalah penelitian ini adalah

1. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Medan selatan dari Tahun 2013, 2014 dan 2016 tidak mencapai potensi
2. Kurang efektifitasnya sistem pengendalian intern dalam penerimaan PKB di SAMSAT Medan selatan

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari Tahun 2013,2014 dan 2016 tidak mencapai potensi ?
2. Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan selatan ?

D. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian intern dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor yang ada di kantor SAMSAT Medan selatan.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis adalah sebagai bahan pembelajaran yang ilmiah dan juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem pengendalian intern penerimaan pajak kendaran bermotor di SAMSAT Medan selatan.
2. Bagi kantor SAMSAT dapat di jadikan bahan pertimbangan dan perbaikan yang di perlakukan sehubungan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat memotivasi peneliti-peneliti selanjutnya dengan mengeliminasi keterbatasan keterbatasan yang ada.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian teoritis

1. Konsep perpajakan

a. Pengertian pajak

Dalam suatu Negara pajak memegang peran yang sangat penting sebagai sumber penerimaan yang akan di gunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta alat regulasi. Menurut Andrian dalam Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013, hal 6) “ pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh Wajib Pajak membayarnya menurut peraturan – peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakannya”.

Menurut undang-undang no 16 tahun 2009 “ pajak kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” .

Menurut Rachmat Sumitro (2005, h.46) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut smeets (2004, hal 61) Pajak adalah Prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan dapat di paksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah. Unsur- unsur pokok dalam defenisi pajak adalah:

- a. Iuran / pungutan
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
- c. Pajak dapat dipaksakan
- d. Tidak menerima kontra prestasi
- e. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai.
- e. Pajak nasib rakyat banyak. Oleh karena itu menurut pasal 23 ayat (2) Undang-Undang dasar 1945 Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang.

Menurut Rachmat (2005, h.341) Undang-Undang pajak adalah produk hukum dan oleh karena itu harus tunduk pada norma-norma hukum, baik mengenai pembuatnya, pelaksanaannya, maupun mengenai materinya.

Ada dua prinsip yang lazim digunakan dalam prinsip perpajakan di Indonesia khususnya yaitu:

- a. Prinsip keuntungan, yaitu menyatakan bahwa individu harus dibebani pajak dengan proporsi untuk keuntungan yang mereka dapatkan dari program-program pemerintah. Sama seperti orang membayar uang secara pribadi dalam proporsi untuk konsumsi mereka atau roti pribadi, pajak seseorang harus berkaitan dengan pemakaian mereka atau barang-barang kolektif.
- b. Prinsip kemampuan untuk membayar, yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus berkaitan dengan pendapatan atau kesehatan, semakin tinggi pula pajaknya. Biasanya sistem pajak yang diatur dengan prinsip kemampuan membayar juga bersifat redistributive yang berarti bahwa mereka mendapatkan dana dari orang-orang dengan pendapatan yang tinggi untuk meningkatkan pendapatan dan konsumsi kelompok-kelompok yang lebih miskin (Samuel Nordhaus 2003, h,392)

b. Fungsi Pajak dan Sistem pemungutan Pajak

1. Fungsi pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak yang dipungut oleh pemerintah mempunyai fungsi sebagai :

a. Fungsi *Budgetaire* (Anggaran)

Pajak merupakan suatu alat (sumber) untuk memasukan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya yang nantinya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara. Contoh Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negara.

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak adalah suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi dalam menyelenggarakan politiknya dalam segala bidang. Bahkan pada negara modern fungsi mengatur justru menjadi tujuan politik dari pajak Contoh Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif (Adriani, h,187).

2. sistem pemungutan pajak

Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23 A Undang undang Dasar yang berbunyi Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemungutan terhadap segala jenis pajak harus didasarkan pada Undang-Undang. Yang berhak memungut pajak adalah pemerintah sebagai Fiskus (pemungut pajak). Pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontrak prestasi yang langsung tetapi bukan berarti pemerintah yang menentukan tarif secara sembarangan karena menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Pembuatan Undang-undang Dasar 1945, Pembuatan Undang-Undang dilakukan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara bersama-sama. Sedangkan Pengaturan pajak berdasarkan Undang-Undang berarti mengenai masalah tarif besarnya Pajak sudah merupakan kesepakatan antara presiden (pemerintah) dan DPR.

Salah satu, aspek yang penting dalam hukum perpajakan adalah wewenang fiskus (petugas pemungut pajak) dalam memungut pajaknya dari masyarakat. yang diutamakan dalam pemungutan pajak adalah unsur keadilan sebab apabila keadaan tidak tercapai dalam pemungutan pajak, maka dapat menimbulkan pengaruh yang sangat negatif dalam kehidupan masyarakat.

Di Indonesia telah di kenal tiga sistem pemunguta pajak, kewenangan dan cara menetapkannyapun berbeda-beda, adapun tiga macam sistem pemungutan pajak, yaitu :

a. official assessment system

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.cirri-cirinya yaitu :

1. wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
2. Wajib pajak bersifat pasif
3. Hutang pajak timbul setelah di keluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. self assessment system

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepadawajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

cirri-cirinya yaitu:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak.
2. wajib pajak aktif mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
3. fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. with holding sistem

Adalah suatu sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepadapihak lain atau pihak ke tiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, pihak ke tiga tersebut adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajk.

c. Syarat pemungutan pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi berbagai persyaratan, yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat Keadilan).

Seperti halnya produk hukum yang lain, maka hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya:

- a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
- b. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
- c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

2. Pungutan pajak Harus berdasarkan UU (Hukum yuridis) Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi:

"Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak yaitu:

- a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya.
 - b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
 - c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.
3. pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa supaya jangan sampai mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok termasuk kecil dan menengah.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang harus dibayarkan lebih rendah dibandingkan biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Contoh:

- a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
- c. Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi).

d. Asas Pemungutan pajak dan penerapan Pajak

a. Asas Pemungutan pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam Waluyo (2007), dinyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada :

a. equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak

atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbang uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

b. Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. Convenience

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh pada saat Wajib Pajak memperoleh gaji. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

d. Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih *alternative* pemungutannya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu.

b. Asas pengenaan pajak

1. Asas tempat tinggal

Ini sering disebut juga asas domisili yang merupakan asas pemberlakuan pajak bagi pihak yang ditempat dia berdomisili. Dalam asas ini Negara berhak memungut pajak dari seseorang atau badan yang berdomisili diwilayahnya, baik

penghasilan dari dalam maupun luar negeri. Sehingga memunculkan Subjek Pajak Dalam Negeri seperti diatur UU no.17 thn 2000 tentang penghasilan meliputi:

(1) subjek pajak orang pribadi, yaitu:

a. orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan

b. orang pribadi yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan punya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia

(2). Subjek pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat di Indonesia

(3). Subjek pajak warisan, yaitu warisan yang belum terbagi

2. Asas sumber

Disini berarti bahwa Negara berhak untuk memungut pajak dari seluruh penghasilan seseorang atau badan yang mendapatkan penghasilannya dari seluruh wilayah Negara tersebut tanpa melihat dimana si wajib pajak itu tinggal. Sehingga muncul dengan Subyek Pajak Luar Negeri yang diatur dalam UU no.17 thn 2000 tentang pajak penghasilan.

1). Subjek pajak orang pribadi, yaitu: orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan yang menerima dan memperoleh penghasilan dari Indonesia meski bukan menjalankan usaha atau pekerjaan.

2). Subjek pajak badan, yaitu badan yang tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia yang (a) menjalankan usaha melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia; dan (b) menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui BUT di Indonesia

3. Asas kebangsaan

ini menganut bahwa setiap wajib pajak mesti membayarkan pajaknya kepada Negara berasal. Tak peduli dia hidup dimana pun. Jika, subjek pajak dalam negeri wajib mengisi SPT maka untuk subjek pajak luar negeri tidak diwajibkan mengisi SPT.

e. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan membayar pajak, yang disebabkan oleh :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat;
- b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat;
- c. Sistem kontrol tidak terlaksana dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk perlawanan tersebut adalah :

- a. *tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar peraturan perpajakan;
- b. *tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan atau dengan kata lain penggelapan pajak.

f. Tarif Pajak

Secara struktural menurut tarif pajak dibagi dalam empat jenis yaitu :

1. Tarif proporsional (*a proportional tax rate structure*) yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
2. Tarif regresif / tetap (*a regressive tax rate structure*) yaitu tarif pajak akan selalu tetap sesuai peraturan yang telah ditetapkan
3. Tarif progresif (*a progressive tax rate structure*) yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contoh Pajak Penghasilan
4. Tarif degresif (*a degressive tax rate structure*) yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

Tarif Pajak yang berlaku untuk Pajak Penghasilan di Indonesia adalah tarif progressif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%.

2. Sistem Pengendalian Intern

a. pengertian sistem pengendalian intern

Sistem Pengendalian Internal adalah suatu sistem usaha atau sistem sosial yang dilakukan perusahaan yang terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan jalan perusahaan agar bergerak

sesuai dengan tujuan dan program perusahaan dan mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Romney dan Steinbart (2009:229):

“Pengendalian Internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan andal mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.”

Menurut penelitian *Committee of Sponsoring Organization (COSO)*

“pengendalian internal merupakan sistem, struktur atau proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, manajemen dan karyawan dalam perusahaan yang bertujuan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian tersebut dicapai, meliputi efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat tercapai.”

Menurut Sukrisno Agoes (2008:79)

“Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, seperti keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

Berdasarkan ketiga definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah sistem, struktur atau prosedur yang saling berhubungan memiliki beberapa tujuan pokok yaitu menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi yang dikoordinasikan

sedemikian rupa, dan mendorong dipatuhinya kebijakan hukum dan peraturan yang berlaku untuk melaksanakan fungsi utama perusahaan.

Sistem Pengendalian Internal yang handal dan efektif dapat memberikan informasi yang tepat bagi manajer maupun dewan direksi yang bagus untuk mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat untuk pencapaian tujuan perusahaan yang lebih efektif pula. Sistem Pengendalian Internal berfungsi sebagai pengatur sumberdaya yang telah ada untuk dapat difungsikan secara maksimal guna memperoleh pengembalian (*gains*) yang maksimal pula dengan pendekatan perancangan yang menggunakan asas *Cost-Benefit*. Tujuan penerapan SPI dalam perusahaan adalah untuk menghindari adanya penyimpangan dari prosedur, laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya dan kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan terutama manajemen berusaha untuk menghindari resiko dari adanya penerapan suatu sistem.

b. Komponen Pengendalian Internal

Struktur pengendalian internal COSO dikenal sebagai Kerangka Kerja Pengendalian Internal yang Terintegrasi(*COSO – Internal Control Integrated Framework*) yang terdiri dari 5 komponen yang saling berhubungan. Komponen ini didapat dari cara manajemen menjalankan bisnisnya, dan terintegrasi dengan proses manajemen. Untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendaliannya akan tercapai.

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian berfungsi sebagai payung bagi keempat komponen lainnya. Untuk memahami dan menilai lingkungan

pengendalian, auditor harus mempertimbangkan subkomponen pengendalian yang paling penting, yaitu;

1. Integritas dan nilai-nilai etis
 2. Komitmen kepada kompetensi
 3. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit
 4. Filosofi dan gaya operasi manajemen
 5. struktur organisasi
 6. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
2. Penilaian Resiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko (*riskassessment*) atas laporan keuangan adalah tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian (*controlactivities*) adalah kebijakan dan prosedur, selain yang sudah termasuk dalam empat komponen lainnya, yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko guna mencapai tujuan entitas. Aktivitas pengendalian umum dibagi menjadi lima jenis berikut ini, yang akan dibahas berikutnya:

- a. Pemisahan tugas yang memadai
- b. Otorisasi yang sesuai atas transaksi dan aktivitas
- c. Dokumen dan catatan yang memadai
- d. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan
- e. Pemeriksaan kinerja secara independen

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Tujuan system informasi dan komunikasi akuntansi dari entitas adalah untuk mencatat, memroses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas itu serta mempertahankan akuntabilitas aktivitas terkait.

Untuk memahami perancangan sistem informasi akuntansi, auditor akan menentukan;

- a. Kelastransaksi utama entitas
- b. Bagaimana transaksi dicatat
- c. Catatanakuntansiapasajayangadaserta sifatnya
- d. Bagaimanasistem itu menangkap peristiwa-peristiwa lain yang penting bagi laporan keuangan, seperti penurunan nilai aktiva;
- e. Sifatserta rincian proses pelaporan keuangan yang diikuti, termasuk prosedur pencatatan transaksi dan penyesuaian dalam buku besar umum.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodic oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi.

d. Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Menurut Arens & Loebbecke (2009:258) Manajemen dalam merancang struktur pengendalian intern mempunyai kepentingan-kepentingan sebagai berikut:

1. Keandalan Laporan Keuangan

Manajemen perusahaan bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan keuangan bagi investor, kreditor dan pengguna lainnya. Manajemen mempunyai kewajiban hukum dan profesional untuk menjamin bahwa informasi telah disiapkan sesuai standar laporan, yaitu prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2. Mendorong efektifitas dan efisiensi operasional

Pengendalian dalam suatu organisasi adalah alat untuk mencegah kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu dalam segala aspek usaha, dan untuk mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien.

3. Ketaatan pada hukum dan peraturan

Pengendalian internal yang baik tidak hanya menyediakan seperangkat peraturan lengkap dan sanksinya saja. Tetapi pengendalian internal yang baik, akan mampu mendorong setiap peronal untuk dapat mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dan berkaitan erat dengan akuntansi contohnya adalah UU Perpajakan dan UU Perseroan Terbatas.

3. Pajak Kendara Bermotor

a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- a. Pengertian PKB

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

b. objek pajak kendaraan bermotor

Telah dikemukakan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah provinsi. Sebagai pajak daerah provinsi pada hakikatnya tidak dapat berfungsi bila tidak memiliki objek yang dapat dikenakan pajak. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sementara itu, kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 13 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Walaupun ruang lingkup kendaraan bermotor sangat luas, tetapi Pasal 3 ayat (3) UU PDRD masih memberi peluang untuk dikecualikan sebagai kendaraan bermotor. Adapun kendaraan yang dikecualikan dari kendaraan bermotor adalah sebagai berikut: a. Kereta api b. Kendaraan bermotor yang

semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dari lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah dan d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan peraturan daerah. Pengecualian sebagai kendaraan bermotor tidak terbatas karena dapat bertambah berdasarkan kebutuhan daerah yang diatur dengan peraturan daerah. Pengecualian sebagai kendaraan bermotor berarti tidak boleh dikenakan pajak. Jika pengecualian itu terlanggar, pejabat pajak telah melakukan pelanggaran hukum yang dapat dipersoalkan pada lembaga peradilan pajak.

c. dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor

1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 - 1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
 - 2) bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
2. Dasar pengenaan pajak khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
3. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a dan angka (2), ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.

4. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (3), ditetapkan berdasarkan harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
5. Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada angka (4), adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
6. Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - 1) harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - 2) penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - 3) harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - 4) harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - 5) harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
 - 6) harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
 - 7) harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
7. Bobot sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut :

- 1) koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - 2) koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
8. Bobot sebagaimana dimaksud pada angka (7), dihitung berdasarkan faktor-faktor :
- 1) tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu / as, roda dan berat kendaraan bermotor;
 - 2) jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - 3) jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan cirri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.
9. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (8), dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
10. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (9), ditinjau kembali setiap tahun.
- d. tarif pajak kendaraan bermotor

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 2% (dua persen);
- 2) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
- 3) untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, sebesar 3% (tiga persen);
- 4) untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat, sebesar 3,5% (tiga koma lima persen);
- 5) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima, sebesar 4% (empat persen);
- 6) untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam, sebesar 4,5% (empat koma lima persen);
- 7) untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh, sebesar 5% (lima persen);
- 8) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan, sebesar 5,5% (lima koma lima persen);
- 9) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesembilan, sebesar 6% (enam persen);
- 10) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesepuluh, sebesar 6,5% (enam koma lima persen);
- 11) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesebelas, sebesar 7% (tujuh persen);

- 12) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua belas, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - 13) untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga belas, sebesar 8% (delapan persen);
 - 14) untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat belas, sebesar 8,5% (delapan koma lima persen); untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima belas, sebesar 9% (sembilan persen);
 - 15) untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam belas, sebesar 9,5% (Sembilan koma lima persen);
 - 16) untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh belas, sebesar 10% (sepuluh persen);
2. Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tarif pajak sebesar 2% (dua persen)
 3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk :
 - 1) TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen)
 - 2) angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran, sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen);
 - 3) sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen)
 4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen).

e. Perhitungan Pajak kendaraan bermotor

Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada dasar pengenaan pajak angka (9) dan (10)

f. Masa pajak

1. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor
2. Pajak Kendaraan bermotor dibayar sekaligus dimuka
3. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (force majeure) masa. Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

g. terutang pajak

Pajak terutang pada saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

b. Sanksi pajak kendaraan bermotor

Terdapat beberapa sanksi PKB bagi wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotornya antara lain yaitu :

1. Sanksi administrasi

Apabila wajib pajak terlambat mendaftarkan dan terlambat membayar atas kendaraan yang didaftarkan lebih dari 30 hari di kenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % sebagai dimaksud dalam pasal 97 UU no. 28 tahun 2009

2. Sanksi Pidana

apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat Tetap Pajak Daerah (STPD) atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak dua kali jumlah pajak yang terutang.

c. Pelayanan Public

Menurut UU No.25 tahun 2009 pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggaraan public.

d. Penerimaan Pajak

Definisi penerimaan pajak menurut John Hutagaol (2007:325) adalah: "Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat." Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri

awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial (Suherman, 2011).

e. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan mengetahui atau mengerti sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya.

Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi komponen kognitif, efektif dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkorekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan. dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu. (Tarjo dan Sawajuwono, 2009, hal 27).

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini selain berpedoman pada data yang telah di peroleh di SAMSAT Medan selatan, ada pula berupa bacaan maupun referensi penelitian yang terdahulu, yaitu :

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1	Yona	Analisis sistem	Aktivitas pengendalian	Jurnal

	bella fauzana (2017)	pengendalian internalprosedur pemungutan dan perhitungan bea balk nama kendaraan bermotor pada dinas pendapatan UPT Medan Utara	pada dinas pendapatan medan utara sudah menggunakan catatan yang memadai penjagaan asset yg memadai, namun belum adanya pemberdayaan kebijakan oleh manajemen yang di berikan kepada pegawai, serta aktifitas pengendalian yang di gambarkan dengan flowchart belum sesuai dengan sop yang di tetapkan, belum terlihat fungsi fungsi terkait dan dokumen yang di utuhkan dalam setiap loket	Skripsi,Fakult as Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2	Lisa hendra jaya (2013)	Analisis potensi pajak hotel terhadap realisasi penerimaan pajak hotel berbintang di	Besar potensi pajak hotel di surabaya tahun 2010 adalah sebesar Rp 108,978,172,016.08 dan pada tahun 2011 sebesar	Jurnal Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra

		Surabaya	Rp 120,515,770,836.339. Realisasi penerimaan pajak hotel berbintang di surabaya belum efektif karena terdapat perbedaan yang signifikan antar potensi dan realisasinya.	
3	Hafsah (2016)	efektivitas pengendalian intern penerimaan pajak bumi bangunan pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan	dari penelitian ini dapat diketahui bahwa efektivitas pengendalian intern penerimaan pajak bumi bangunan pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan mengalami penurunan dengan hasil penerimaannya belum tercapai efektif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan jumlah target setiap tahunnya semakin meningkat. Serta adanya	Jurnal Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

			<p>faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak bumi bangunan karena masih adanya tunggakan, dan di dalam pelaksanaan penerimaan pajak bumi bangunan pengendalian intern yang berjalan masih kurang optimal.</p>	
--	--	--	---	--

C. Kerangka Berfikir


SAMSAT merupakan institusi Pemerintahan Daerah dalam proses penerimaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah salah satunya berasal dari Pajak Daerah yaitu Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Daerah yaitu Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan yang cukup besar bagi pemerintahan daerah , di karenakan penambahan penduduk setiap tahunnya yang mengakibatkan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap kebutuhan akan alat transportasi seperti kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua.

Menurut PP RI No. 60 Tahun 2008 “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara

terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

COSO adalah singkatan dari Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission, yaitu suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Model COSO adalah salah satu model pengendalian internal yang banyak digunakan oleh para auditor sebagai dasar untuk mengevaluasi, dan mengembangkan pengendalian internal. Komponen pengendalian COSO yaitu Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Aktivitas pengendalian, Informasi dan komunikasi, Pemantauan

Tujuan adanya sistem pengendalian intern terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah untuk mengatasi penyimpangan yang mungkin terjadi pada SAMSAT Medan selatan, serta dengan diterapkannya sistem pengendalian intern terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pajak daerah adalah salah satu upaya agar instansi dapat dinyatakan efektif dan efisien. Berikut kerangka berfikir di atas dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1

Kerangka Berfikir

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian dalam meneliti status dari sekelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem pemikiran, suatu set kondisi, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa saat ini. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini yaitu untuk membuat gambaran, deskripsi atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional variable di gunakan untuk melihat sejauh mana variasi variasi pada satu atau lebih factor lain yang berdasarkan keeratan hubungan dan juga untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini adapun dfinisi operasional ini adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian berfungsi sebagai payung bagi keempat komponen lainnya. Untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian, auditor harus mempertimbangkan sub komponen pengendalian yang paling penting, yaitu ;

1. Integritas dan nilai-nilai etis
2. Komitmen kepada kompetensi

3. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit
4. Filosofi dan gaya operasi manajemen
5. struktur organisasi
6. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

2. Penilaian Resiko

Penilaian risiko (risk assessment) atas laporan keuangan adalah tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian (control activities) adalah kebijakan dan prosedur selain yang sudah termasuk dalam empat komponen lainnya, yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko guna mencapai tujuan entitas. Aktivitas pengendalian umum dibagi menjadi lima jenis berikut ini, yang akan dibahas berikutnya:

1. Pemisahan tugas yang memadai
2. Otorisasi yang sesuai atas transaksi dan aktivitas
3. Dokumen dan catatan yang memadai
4. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan
5. Pemeriksaan kinerja secara independen

4. Informasi dan Komunikasi

Tujuan sistem informasi dan komunikasi akuntansi dari entitas adalah untuk mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas itu serta mempertahankan akuntabilitas aktivitas terkait. Untuk memahami perancangan sistem informasi akuntansi, auditor akan menentukan;

1. kelas transaksi utama entitas
2. bagaimana transaksi dicatat
3. catatan akuntansi apa saja yang ada serta sifatnya
4. bagaimana sistem itu menangkap peristiwa-peristiwa lain yang penting bagi laporan keuangan, seperti penurunan nilai aktiva;
5. sifat serta rincian proses pelaporan keuangan yang diikuti, termasuk prosedur pencatatan transaksi dan penyesuaian dalam buku besar umum

5. . Pemantauan

Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian di lakukan pada kantor SAMSAT Medan selatan yang beralamat di Jalan Ujong Fatimah, Kuala, Kabupaten Medan selatan, Aceh 23671

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini di laksanakan pada bulan Juli 2018 dan di rencanakan selesai September 2018.

No	Kegiatan	April 2018		Juli 2018		Agustus 2018				Septemb er 2018				Oktober 2018			
		3	4	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■	■														
2	Penulisan Proposal			■	■												
3	Bimbingan proposal					■	■	■	■								
4	ACC proposal									■							
5	Seminar Proposal										■						
6	Bimbingan Skripsi											■	■				
7	ACC Skripsi															■	

D. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Adapun sumber data yang di gunakan pada penelitian ini yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dari sumber asli. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melakukan penelitian langsung melalui wawancara dengan pihak yang bekerja dengan kantor SAMSAT Medan selatan.
- b. Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari perusahaan berupa data tertulis seperti sejarah singkat, struktur organisasi, dan data lain yang di perlukan dalam penelitian.

E. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian yaitu:

1. Dokumentasi

metode ini di lakukan dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan yng berhubungan dengan objek penelitian di tunjukan pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data yang di perlukan, pengumpulan data dokumentasi menggunakan alat tulis manual maupun elektronik.

2. Wawancara

Metode ini di lakukan dengn cara Tanya jawab secara langsung dengan pihak objek penelitian yang berhubungan langsung dengan masalah yg di teliti, Tanya jawab yang di lakukan oleh pegawai.

F. Teknik analisis data

Adapun teknik analisis yang di gunakan adalah analisis deskriptif yaitu metode nalisis yang di lakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang di lakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang

ada, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan. Analisis deskriptif.

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis penelitian ini adalah:

1. Melakukan survey ke instansi untuk memperoleh fakta-fakta dan data yang di perlukan berupa dokumentasi.
2. Menganalisis sistem pengendalian intern penerimaan Pajak kendaraan Bermotor, dengan melihat unsure-unsur dari sistem pengendalian intern yaitu:
 1. Lingkungan pengendalian
 2. Penilaian resiko
 3. aktivitas pengendalian
 4. Informasi dan komunikasi
 5. Pemantauan
3. Menarik kesimpulan atas analisis yang telah di lakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum SAMSAT Medan Selatan

Sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) merupakan suatu sistem kerjasama terpadu antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Dinas Pendapatan Provinsi dan PT. Jasa Raharja (Persero). Latar belakang terbentuknya SAMSAT di seluruh Indonesia diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri NO.POL KEP/13/XII/76 Nomor: KEP1693/MK/IV/12/1976; 311 Tahun 1976 tentang peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khususnya mengenai pajak-pajak kendaraan bermotor.

Dasar hukum pembentukan SAMSAT di seluruh Indonesia adalah Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 TAHUN 1999, Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Kantor Bersama SAMSAT Medan Selatan berdiri sejak tahun 1987, tepatnya pada tanggal 15 Juni. Kantor SAMSAT Medan Selatan berdiri pada tanggal 15 Juni Kantor SAMSAT Medan Selatan merupakan salah satu unit pelayanan teknis dari 3 (tiga) instansi inti didalamnya, yaitu: Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, POLRI, dan Jasa Raharja, yang melayani masyarakat yang akan membayar atau melunasi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor.

Dalam operasionalisasi secara koordinatif dan integratif dilakukan oleh tiga instansi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang mempunyai fungsi dan kewenangan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Dinas Pendapatan Provinsi dibidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan PT. Jasa Raharja (Persero) yang berwenang dibidang penyampaian Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ itulah maka dibentuklah Kantor Bersama SAMSAT.

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun,

dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah.

2. Deskripsi Data

Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu jenis pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Kebijakan mengenai pajak daerah sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 ini mengatur pajak-pajak yang dapat dikelola oleh daerah sejak diterapkannya otonomi daerah di Indonesia.

Sedangkan pajak kendaraan bermotor dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 8 yang menjelaskan tentang objek pajak kendaraan bermotor, subjek pajak kendaraan bermotor, dasar pengenaan dan besaran tarif pajak kendaraan bermotor serta tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya pasal 9 sampai dengan pasal 15 yang mengatur pajak bea balik nama kendaraan bermotor yang termasuk dalam kategori pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Kota Medan tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Kota Medan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Daerah Kota Medan dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Kota Medan yang terintegrasi dalam Sistem Administrasi

Manunggal Satu Atap (SAMSAT) bersama Direktorat Kepolisian Lalu Lintas Daerah Provinsi Kota Medan dan PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Medan Selatan.

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik dibutuhkan standar operasional pelayanan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh suatu organisasi mencapai tujuannya. Penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor SAMSAT Kota Medan Selatan mengacu pada panduan manual mutu yang ditetapkan SAMSAT Kota Medan Selatan sesuai standar manual mutu berdasarkan ISO 9001 : 2008. SAMSAT Kota Medan Selatan sebagai birokrasi pemerintah yang berkewajiban untuk melayani setiap warga Negara atas hak dan kebutuhan dasarnya serta memberikan pelayanan prima yang maksimal.

Pelayanan pajak kendaraan bermotor dikategorikan menjadi dua yaitu pelayanan atas pajak kendaraan bermotor itu sendiri dan pelayanan pajak atas bea balik nama kendaraan bermotor. Pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Medan meliputi pelayanan pengesahan ulang STNK tahunan, pelayanan pengesahan ulang STNK lima tahunan, pelayanan/pengurusan pajak untuk penggantian STNK hilang yang habis masa berlakunya, pelayanan pajak atas balik nama kendaraan bermotor dalam kabupaten/kota yang meliputi pendaftaran kendaraan bermotor baru serta pelayanan mutasi dari luar dan masuk provinsi.

1. Prosedur/ Mekanisme Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor

SAMSAT Kota Medan Selatan membagi tiga macam loket pelayanan untuk pengurusan pajak kendaraan bermotor yaitu loket A, Loket B dan loket mutasi. Masing-masing loket digunakan dengan ketentuan-ketentuan tersendiri. Loket A digunakan untuk pelayanan pengesahan ulang, loket B digunakan untuk

pelayanan balik namakendaraan bermotor termasuk pelayanan terhadap kendaraan yang mengalami perubahan baik rubah bentuk, rubah warna maupun ganti mesin.

Sedangkan loket mutasi digunakan khusus untuk pelayanan mutasi kendaraan bermotor. Dalam menyelenggarakan pelayanan pelayanan SAMSAT Kota Medan Selatan menyediakan sebelas loket pelayanan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Berikut adalah daftar loket-loket pelayanan beserta fungsinya yang ada di SAMSAT Kota Medan Selatan

- a) Loket Formulir
- b) Loket 2A : Pendaftaran Pengesahan Ulang (PU)
- c) Loket 3A : Penetapan Pengesahan Ulang (PU)
- d) Loket 4A : Kasir Pengesahan Ulang (PU), BPD, cetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
- e) Loket5A : Penyerahan dan pengambilan STNK
- f) Loket2B1 : Pendaftaran Mutasi Masuk
- g) Loket 2B2 : Pendaftaran Kendaraan Bermotor Baru
- h) Loket 3B : Penetapan Balik Nama
- i) Loket 4B : Kasir Balik Nama
- j) Loket 5B : Penyerahan TNKB
- k) Loket Mutasi Keluar.

Sesuai dengan fungsi loket pelayanan tersebut, berikut adalah alur-alur/ mekanisme pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Medan Selatan:

- a) Mekanisme Pengurusan Pajak Pengesahan Ulang Tahunan Persyaratan pengurusan pajak pengesahan ulang tahunan adalah

- (1) STNK asli dan fotocopy 2
- (2) BPKB asli dan fotocopy 2
- (3) KTP kartu identitas asli yang masih berlaku dan fotocopy.

Prosedur pengurusan pajak pengesahan ulang tahunan untuk STNK dapat dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

Langkah pertama, pemohon (wajib pajak) dengan berkas persyaratan lengkap memulai dari loket pendaftaran 2A untuk mendaftar pelayanan. Setelah pemohon mendaftar dan memasukkan berkas, petugas pelayanan akan mengembalikan satu fotocopy STNK dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta diberi blangko untuk pendataan fasilitas short message service (SMS) jatuh tempo kendaraan bermotor. Blangko tidak wajib diisi karena banyak masyarakat yang enggan untuk memberikan nomor teleponnya.

Langkah kedua setelah dari loket 2A, pemohon menunggu panggilan dari loket penetapan 3A untuk menyerahkan fotocopy STNK dan blangko pendataan. Setelah copian STNK diserahkan, pemohon masih harus menunggu di loket 3A untuk menerima lembar penetapan pajak yang berisi besaran biaya pajak pokok dan sumbangan wajib Jasa Raharja.

Langkah ketiga setelah pemohon menerima lembar penetapan adalah melakukan pembayaran pajak dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4A1 atau loket 4A2 langsung tanpa menunggu panggilan. Langkah terakhir adalah mengambil STNK yang telah disahkan dengan adanya bukti cap pada lembar STNK di loket pengambilan 5A.

- b) Mekanisme Pengurusan Pajak Pengesahan Ulang Lima Tahunan
- Persyaratan pengurusan pajak pengesahan ulang lima tahunan adalah

- (1) STNK asli dan fotocopy 2
- (2) BPKB asli dan fotocopy 2
- (3) KTP kartu identitas asli yang masih berlaku dan fotocopy
- (4) Cek fisik kendaraan bermotor.

Prosedur pengurusan pajak untuk pengesahan ulang lima tahunan tidak jauh berbeda dari pengurusan pajak pengesahan ulang tahunan yang membedakan adanya cek fisik kendaraan bermotor yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor. Setelah cek fisik selesai dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon membeli formulir di loket formulir seharga Rp 80.000,- untuk kendaraan roda dua dan Rp 125.000,- untuk kendaraan roda empat . Langkah selanjutnya adalah pemohon menuju loket pendaftaran dan menyerahkan berkas ke loket pendaftaran 2A. Setelah dari loket pendaftaran 2A, pemohon menunggu panggilan dari loket penetapan 3A untuk menerima lembar penetapan pajak yang berisi besaran biaya pajak pokok dan sumbangan wajib Jasa Raharja.

Langkah ketiga setelah pemohon menerima lembar penetapan adalah melakukan pembayaran pajak dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4A1 atau loket 4A2 langsung tanpa menunggu panggilan. Langkah terakhir yaitu mengambil STNK dan plat nomor (tanda nomor kendaraan bermotor) di loket pengambilan 5B.

- c) Mekanisme Pengurusan Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Kabupaten/Kota

Persyaratan Pengurusan Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Kabupaten/Kota adalah

- (1) Mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB)
- (2) Kartu identitas pemilik yang masih berlaku dan fotocopy 2
- (3) BPKB asli dan fotocopy 2
- (4) STNK asli dan fotocopy 2
- (5) Kuitansi pembelian asli
- (6) Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) tahun terakhir
- (7) Cek fisik kendaraan bermotor.

Prosedur pengurusan pajak untuk balik nama kendaraan bermotor dalam kabupaten/kota diawali dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotor yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik. Setelah cek fisik selesai dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon membeli formulir di loket formulir.

Setelah itu pemohon menyerahkan berkas ke loket pendaftaran 2B2. Selanjutnya pemohon menunggu panggilan dari loket 3B untuk menerima lembar penetapan. Setelah pemohon menerima lembar penetapan maka selanjutnya pemohon membayar pajak atas balik nama kendaraan bermotor dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4B. Langkah terakhir yaitu mengambil STNK yang sudah dicetak dan disahkan di loket pengambilan STNK 5B.

- d) Mekanisme Pengurusan Penggantian STNK Hilang/Rusak Yang Habis Pajak Tahunannya

Persyaratan pengurusan penggantian STNK hilang/rusak yang habis pajak tahunannya adalah

- (1) Tanda bukti laporan kehilangan dari kepolisian yang dilegalisir
- (2) Tanda bukti dari iklan pengumuman kehilangan di media cetak dan elektronik dan fotocopy 2
- (3) BPKB asli dan fotocopy 2
- (4) KTP kartu identitas asli yang masih berlaku dan fotocopy 2
- (5) Cek fisik nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor
- (6) Surat pernyataan dan fotocopy 2.

Prosedur pengurusan pajak untuk balik nama kendaraan bermotor dalam kabupaten/kota diawali dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotor yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik. Setelah cek fisik selesai dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon membeli formulir.

Setelah itu pemohon menyerahkan berkas ke loket pendaftaran 2B1. Selanjutnya pemohon menunggu panggilan dari loket 3B untuk menerima lembar penetapan. Setelah pemohon menerima lembar penetapan maka selanjutnya pemohon membayar pajak kendaraan bermotor dan jasa raharja di loket kasir 4B. Langkah terakhir adalah mengambil STNK yang udah jadi di loket pengambilan 5B.

e) Mekanisme Pengurusan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Baru

Persyaratan untuk pendaftaran kendaraan bermotor baru adalah

- (1) Mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB)
- (2) Kartu identitas pemilik yang masih berlaku dan fotocopy 2 (perorangan)

- (3) Akta pendirian, keterangan domisili, surat kuasa dan cap badan hukum (badan hukum/instansi)
- (4) Faktur lengkap
- (5) Sertifikat VIN/NIK dan sertifikat uji tipe
- (6) Kendaraan yang sudah rubah bentuk membawa keterangan dari perusahaan karoseri yang mendapat ijin
- (7) Cek fisik no. rangka dan no. mesin kendaraan bermotor.

Prosedur pengurusan pendaftaran kendaraan bermotor baru diawali dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotor yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik. Setelah cek fisik selesai dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon membeli formulir di loket formulir tanda nomor kendaraan bermotor.

Setelah itu pemohon menyerahkan berkas ke loket pendaftaran 2B. Selanjutnya pemohon menunggu panggilan dari loket 3B untuk menerima lembar penetapan. Setelah pemohon menerima lembar penetapan maka selanjutnya pemohon membayar pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4B. Langkah terakhir adalah mengambil STNK yang udah jadi di loket pengambilan 5B.

f) Mutasi Kendaraan Keluar Kota Medan Selatan

Persyaratan mutasi kendaraan keluar Kota Medan Selatan adalah

- (1) Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SKKPD)
- (2) KTP kartu identitas yang masih berlaku dan fotocopy 2
- (3) BPKB asli dan fotocopy 2

- (4) STNK asli dan fotocopy 2
- (5) Kuitansi pembelian asli
- (6) Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) tahun terakhir
- (7) Cek fisik kendaraan bermotor,
- (8) Fiskal antar daerah.

Prosedur Pengurusan mutasi kendaraan bermotor keluar provinsi diawali dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotor yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik.

Setelah cek fisik selesai dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon mendaftarkan BPKB diloket mutasi. Selanjutnya pemohon akan menerima lembar penetapan pajak satu bulan (bila sudah hampir jatuh tempo), penetapan sumbangan wajib Jasa Raharja dan pajak fiskal. Setelah itu pemohon membayar pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4B. Langkah terakhir pemohon kembali ke loket mutasi mengambil buku BPKB.

g) Mutasi Kendaraan dari Luar/ Masuk Kota Medan Selatan

Persyaratan mutasi kendaraan bermotor masuk dalam Kota Medan Selatan adalah

- (1) Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SKKPD)
- (2) KTP kartu identitas yang masih berlaku dan fotocopy 2
- (3) BPKB asli dan fotocopy 2
- (4) STNK asli dan fotocopy 2
- (5) Kuitansi pembelian asli

- (6) Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) tahun terakhir
- (7) Cek fisik kendaraan bermotor
- (8) Fiskal antar daerah.

Prosedur pengurusan mutasi kendaraan bermotor dari luar provinsi atau mutasi kendaraan bermotor masuk provinsi diawali dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotor yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik. Setelah cek fisik selesai dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon membeli formulir di loket formulir. Setelah itu pemohon menyerahkan berkas ke loket pendaftaran 2B1. Selanjutnya pemohon menunggu panggilan dari loket 3B untuk menerima lembar penetapan pajak fiskal dan sumbangan wajib Jasa Raharja.

Setelah pemohon menerima lembar penetapan maka selanjutnya pemohon membayar pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4B. Langkah terakhir adalah mengambil STNK yang sudah jadi di loket pengambilan 5B.

2. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Kota Medan Selatan

Kinerja penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak memerlukan waktu dan biaya selama pemungutan. Adapun rumus dari rasio efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pajak kendaraan bermotor}}{\text{Target pajak kendaraan bermotor}} \times 100\%$$

Tabel 4.1
Target Dan Realisasi Penerimaan
Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2012	184.876.505.296	199.646.271.810	107,99%
2013	218.159.950.918	193.107.488.836	88,52%
2014	213.077.536.424	204.422.976.209	95,94%
2015	210.010.689.520	228.885.129.338	108,99%
2016	245.920.558.393	226.632.925.915	92,16%

Sumber : Data diolah (2018)

Berdasarkan dari hasil perhitungan diatas untuk tahun 2013 dan tahun 2016 tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan, sedangkan ditahun 2014 dan tahun 2015 tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan. Untuk tahun 2012 tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 107,99% yang dapat dikategorikan sangat efektif, sedangkan ditahun 2013 tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan menjadi 88,52% yang dapat dikategorikan cukup efektif.

Ditahun 2014 tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan menjadi 95,94% yang dapat dikategorikan efektif. Ditahun 2015 tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan menjadi 108,99% yang dapat dikategorikan sangat efektif. Sedangkan ditahun 2016 tingkat efektivitas penerimaan pajak

kendaraan bermotor mengalami penurunan menjadi 92,16% yang dapat dikategorikan efektif.

Efektivitas pajak kendaraan bermotor yang masih berada dibawah standar Kepmendagri No. 690.900.327. Hal ini terjadi karena kurang maksimalnya pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh masyarakat, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran atas pajak kendaraan bermotor.

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi pajak kendaraan bermotor dimaksudkan agar mendorong kinerja SAMSAT Medan Selatan yang cukup tinggi.

Menurut Mardiasmo (2009), yang menyatakan bahwa untuk efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Dengan semakin tinggi rasio efektivitas pajak kendaraan bermotor menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin efektif.

Tingkat efektivitas yang masih sangat dibawah standar yang ditetapkan terjadi dikarenakan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang masih jauh dibawah anggaran yang telah ditetapkan, dan hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran atas pajak yang dibebankan.

3. Faktor-Faktor yang Mendukung Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Medan Selatan

Dalam penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan terdapat beberapa faktor yang mendukung penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor. Faktor pendukung tersebut dapat dilihat dari pelatihan/Bimtek, anggaran, komunikasi, sikap aparat, dan struktur birokrasi. Faktor-Faktor pendukung tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1) Pelatihan/ Bimbingan Teknis

Untuk meningkatkan kemampuan pegawai SAMSAT Medan Selatan memberikan pelatihan atau bimbingan teknis yang diberikan kepada para pegawai. Bimbingan teknis dimaksudkan untuk mengoptimalkan kemampuan petugas sesuai bidang masing-masing misal dalam bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sehingga petugas lebih cekatan dalam memberikan pelayanan baik cek fisik maupun pelayanan administratif kepada wajib pajak. Selain itu juga diadakan evaluasi bagi petugas yang dilakukan secara berkala yaitu setiap satu tahun sekali. Evaluasi dilakukan untuk menentukan apakah kualifikasi pegawai memadai atau perlu diberi pelatihan tambahan berupa bimbingan teknis (bimtek).

2) Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan pajak kendaraan bermotor agar tercapai tujuan dan sasarannya, SAMSAT Medan Selatan memiliki alokasi dana dalam rangka peningkatan sumber daya guna menjadikan pelayanan yang lebih baik. Alokasi dana tersebut berasal dari APBD dan digunakan untuk pemenuhan sarana dan prasarana, sosialisasi kepada masyarakat melalui media radio maupun televisi serta untuk

peningkatan kemampuan pegawai/petugas pelayanan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi wajib pajak agar mendapat pelayanan yang optimal.

3) Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting bagi penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan. Penyelenggaraan pelayanan kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan merupakan suatu sistem kerjasama tiga instansi yaitu DITLANTAS, KPPD dan PT. Jasa Raharja cabang Medan. Bila tidak terjalin komunikasi yang baik dan lancar maka pelayanan tidak akan dapat berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pelayanan ketiga instansi tersebut harus melakukan koordinasi agar tercipta pelayanan yang terintegrasi dengan baik. Komunikasi untuk mengkoordinasikan jalannya pelayanan dilakukan setiap hari dalam bentuk briefing sebelum melakukan pelayanan.

4) Sikap Petugas Pelayanan

Sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak sangat berpengaruh terhadap pandangan wajib pajak terhadap pelayanan yang diberikan. Sikap petugas di SAMSAT Medan Selatan dapat dikatakan baik namun kurang disertai dengan senyuman. Hal ini tentu akan menimbulkan banyak persepsi dari wajib pajak. terlepas dari hal tersebut meskipun petugas kurang senyum saat memberikan pelayanan namun beberapa informan penelitian menyatakan hal tersebut wajar mengingat banyaknya jumlah wajib pajak yang harus dilayani setiap harinya. Sedangkan ada faktor-faktor yang Menghambat Penyelenggaraan

Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Medan Selatan Dalam penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor, SAMSAT Medan Selatan tidak hanya berjalan mulus tanpa hambatan. Baik hambatan maupun pendukung sangat mempengaruhi jalannya pelayanan yang diberikan petugas kepada wajib pajak.

4. Faktor-Faktor yang Menghambat Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Medan Selatan

Dalam penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan juga terdapat faktor-faktor yang menghambat penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor. Faktor-faktor yang menghambat pelayanan pajak kendaraan bermotor antara lain:

1) Sarana dan Prasarana

SAMSAT Medan Selatan belum memiliki fasilitas komputer bagi pengguna layanan yang berguna sebagai akses informasi. Komputer yang ada hanya diperuntukkan bagi petugas. Jadi bila ada pengguna layanan/wajib pajak yang ingin mengetahui berapa jumlah pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar maka mereka harus datang ke Kasir Penetapan dan Pendaftaran. Selain itu belum tersedianya loket khusus bagi wajib pajak dengan disabilitas dan manula. Selain itu terbatasnya tempat parkir yang disediakan bagi pengguna layanan yang ada di SAMSAT Medan Selatan.

Parkir untuk kendaraan roda dua dan roda empat dijadikan satu. Meskipun terdapat beberapa tukang parkir namun mereka tidak serta merta mengatur letak kendaraan bermotor. Selain itu luas lahan parkir

SAMSAT Medan Selatan harus dibagi-bagi dengan parkir khusus pegawai dan parkir untuk kendaraan yang akan melakukan cek fisik.

2) Koordinasi Rutin

Meskipun sudah dilakukan komunikasi setiap hari seperti briefing namun untuk rapat rutin koordinasi antar instansi jarang dilakukan oleh ketiga instansi di SAMSAT Medan Selatan. Padahal hal tersebut juga dibutuhkan dalam pembentukan kerjasama yang baik antar instansi terkait. Selain itu dengan adanya rapat koordinasi rutin akan diketahui hal-hal apa saja yang masih kurang dalam pemberian pelayanan pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak sehingga dapat sesegera mungkin dicari solusi perbaikannya.

3) Partisipasi Masyarakat

Hambatan lain muncul dari pihak luar yaitu dari segi masyarakat/wajib pajak. Masih banyak masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan cepat tanpa mengikuti alur/prosedur yang ada mengakibatkan semakin banyak wajib pajak yang mengurus pajak kendaraan bermotor melalui calo yang banyak tersebar di lingkungan SAMSAT Medan Selatan. Di SAMSAT Medan Selatan terdapat lebih dari lima belas orang yang bertindak sebagai calo. Pihak SAMSAT berpendapat bahwa percaloan sudah tidak bisa ditangani secara repressive. Seharusnya yang mematisasi ruang gerak calo adalah masyarakat (wajib pajak) sendiri dengan tidak menggunakan jasa mereka. Bila masyarakat langsung datang ke SAMSAT atau gerai-gerai pelayanan SAMSAT maka calo akan berkurang dengan sendirinya karena tidak ada permintaan jasa. Selain itu pihak SAMSAT juga sudah memasang spanduk himbuan kepada wajib

pajak agar mengurus kendaraan bermotor sendiri tidak melalui calo/biro jasa.

Di sisi lain meskipun SAMSAT Medan Selatan telah melakukan komunikasi dengan masyarakat melalui sosialisasi namun karena sosialisasi hanya dilakukan pada saat SAMSAT memiliki kebijakan baru menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan seperti tidak tersampainya informasi dengan baik mengenai pelayanan maupun terkait pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan. Masyarakat masih belum memahami tentang mekanisme dan persyaratan untuk pengurusan pajak kendaraan bermotor. Akibatnya masih banyak masyarakat yang menggunakan jasa calo karena tidak tahu kejelasan informasi pengurusan pelayanan yang ada di SAMSAT Medan Selatan.

4) Calo

Banyaknya calo atau biro jasa yang berada di lingkungan SAMSAT Medan Selatan juga menjadi hambatan bagi terciptanya pelayanan yang bersih dan sesuai prosedur pelayanan yang ditetapkan. Setiap waktunya jumlah calo tidak berkurang tetapi justru meningkat. Berdasarkan hasil wawancara jumlah calo yang ada di lingkungan SAMSAT Medan Selatan terhitung lebih dari 15 orang ditambah dengan tempat biro jasa yang berada di luar SAMSAT Medan Selatan namun letaknya berada dekat dengan lingkungan SAMSAT. Setiap wajib pajak yang baru datang ke SAMSAT Medan Selatan langsung diserbu tawaran-tawaran dari calo untuk menggunakan jasanya. Tentunya hal ini sangat mengganggu kenyamanan wajib pajak yang ingin mengakses pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan. dari pihak SAMSAT

sendiri menyatakan sudah memberi himbauan-himbauan terkait keberadaan calo namun hal ini belum dapat berjalan efektif karena calo tidak menghiraukan himbauan yang diberikan.

B. Pembahasan

Unsur-Unsur Pengendalian Intern penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dilihat dari

1. Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Medan Selatan

Unsur Sistem Pengendalian Intern harus dapat berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi.

a. Lingkungan Pengendalian

1) Penegakan nilai integritas dan etika

Adanya visi, misi, dan tujuan SAMSAT Medan Selatan sehingga kepala dinas, kepala bidang serta pegawai berusaha menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Nilai etika pegawai yang diterapkan di SAMSAT Medan Selatan salah satunya adalah kedisiplinan. Yaitu pegawai diharapkan datang tepat waktu dan pulang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

2) Pembentukan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan

Dalam Menjalankan fungsinya tersebut SAMSAT Medan Selatan menyusun pendelegasikan wewenang dan tanggung jawab yang terstruktur

dalam struktur organisasi yang berdasarkan pada fungsi. Struktur organisasi SAMSAT Medan Selatan berpedoman pada Peraturan Daerah. SAMSAT Medan Selatan mempunyai struktur organisasi garis dan staff yaitu wewenang dan tugas berasal dari pimpinan dan dibantu oleh masing-masing bagian.

SAMSAT Medan Selatan masih terdapat beberapa kelemahan yang belum menunjukkan lingkungan pengendalian yang memadai yaitu tidak adanya pemberian pedoman kebijakan dan prosedur yang jelas dalam melakukan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga menyebabkan terhambatnya kinerja SAMSAT Medan Selatan dalam melakukan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

3) Kepemimpinan yang kondusif

Adapun Kepala SAMSAT Medan Selatan memberikan instruksi mengenai pelaksanaan pekerjaan, selain itu figur kepala SAMSAT dalam berilaku memberikan contoh kepada seluruh bawahannya yaitu melalui interaksi secara intensif sehingga komunikasi antar bawahan akan tetap terjaga. Kepimpinan yang kondusif dapat dipahami dengan memperhatikan visi dan misi SAMSAT Medan Selatan.

4) Komitmen Terhadap Kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan oleh SAMSAT Medan Selatan ialah pengangkatan tiap pegawai pada jabatan tertentu masih belum berdasarkan kemampuan dan keahlian. Untuk itu diharapkan SAMSAT Medan Selatan dalam penerimaan pegawai dilakukan secara objektif dan selektif. Karena masih dilihatnya kendala yang berhubungan sumber daya manusia.

- 5) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia

Adanya pemberian pelatihan khusus bagi pegawai dibagian bidang pendapatan seperti adanya diklat pemagangan dibidang SAMSAT Medan Selatan sesuai dengan perubahan regulasi dari pusat, maupun pengembangan kinerja bagi pegawai yaitu dengan kedisiplinan dan melihat tanggung jawab dari masing-masing pegawai untuk meningkatkan kinerja. Namun di bidang pendapatan belum diberlakukan penghargaan terhadap pegawai yang kinerjanya dinilai baik. Lingkungan pengendalian yang diterapkan oleh pegawai, selain itu juga masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM).

Hal ini didukung dengan teori Moeller (2007:4) menyatakan bahwa pengendalian intern dapat dilihat sebagai proses yang terintegrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

b. Penilaian Risiko

Pengendalian ditentukan berdasarkan risiko, dimana risiko dikelola untuk menghindari kesalahan dan kecurangan yang berakibat mis statement terhadap hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Namun hal ini tidak terbatas pada risiko laporan keuangan, pengendalian juga diterapkan untuk risiko lain.

Penilaian resiko yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar penyajian informasi hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang wajar dan tepat waktu. Selain itu pemerintah daerah telah mengenali dan mempelajari resiko-resiko yang ada, serta membentuk aktivitas-aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk menghadapi hal tersebut.

Penilaian risiko yang terkait didalam proses penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, yang terjadi pada SAMSAT Medan Selatan masih belum maksimal hal ini dapat dilihat dengan masih adanya formulir-formulir dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak menggunakan nomor urut tercetak dalam dokumen atas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Hal ini bertentangan dengan teori Mulyadi (2013: 474) yang menyatakan bahwa dalam menciptakan serta mewujudkan praktek yang sehat, formulir penting yang digunakan perusahaan harus bernomor urut tercetak, dan penggunaan nomor urut tersebut dipertanggungjawabkan oleh yang memiliki wewenang untuk mengisi formulir tersebut.

Namun hal tersebut tidak menjadi kendala yang besar bagi perusahaan karena penggunaan formulir hanya sesuai dengan tanggal terakhir atas transaksi terakhir yang berlangsung selama ini masih berjalan dengan baik pada SAMSAT Medan Selatan.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memberikan arahan manajemen telah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian ini diadakan dengan maksud mengawasi dan memberikan kepastian setiap tindakan yang dilakukan dalam sistem penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Dimana SAMSAT Medan Selatan belum semuanya


melakukan kegiatan pengendalian yang efektif, karena dalam kegiatan pengendalian dari SAMSAT Medan Selatan setiap kejadian-kejadian dan transaksi-transaksi yang disertai otorisasi oleh pihak yang berwenang.

Standar operasional prosedur dalam penerimaan dan perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor yang digunakan oleh SAMSAT Medan Selatan sudah sesuai dengan ketetapan pemerintah, akan tetapi aktivitas yang digambarkan pada flowchart belum sesuai dengan SOP yang ada. Belum terlihat fungsi-fungsi yang terkait dalam prosedur penerimaan dan perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor, belum jelasnya alur dokumen yang akan digunakan pada setiap fungsi yang ada dalam penerimaan dan perhitungan dari Pajak Kendaraan Bermotor.

Menurut Mulyadi (2013:57) bahwa dalam alur data (flowchart) adalah suatu model yang menggambarkan aliran data dan proses untuk mengolah data dalam suatu sistem. Flowchart harus jelas fungsi apa saja yang terkait disetiap transaksi, tidak hanya menjelaskan fungsi yang terkait, didalam Flowchart juga harus terlihat jelas dokumen apa saja yang akan diperlukan dalam setiap fungsi, berapa rangkap dokumen yang dibutuhkan, dan sebagian fungsi manakah dokumen yang harus diberikan untuk melakukan otorisasi dan dokumentasi.

Flowchart Prosedur Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor per Satu tahun

Berikut adalah Gambar alur Prosedur Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor per Satu tahun



d. Informasi dan Komunikasi

Sistem Informasi dan komunikasi yang diterapkan oleh SAMSAT Medan Selatan telah terkomputerisasi. Yaitu dengan adanya sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA adalah sistem yang dapat menunjang kinerja yang berhubungan dengan pendapatan daerah dan dapat melihat sampai sejauh mana pendapatan daerah tercapai.

Dari sistem ini digunakan untuk mendapat informasi wajib pajak yang sudah membayar pajak maupun yang belum melunasi pajak terutang. Melalui sistem ini bidang pendapatan lebih mudah mendapatkan informasi untuk melakukan rangkaian penerimaan pajak. Dalam hal ini, SAMSAT Medan Selatan telah menerapkan sistem informasi dan komunikasi yang baik dan memadai.

Suatu organisasi membutuhkan jalinan komunikasi yang intensif dengan informasi yang berkualitas. Menurut Yuwono (2008), pengendalian dapat dilakukan dengan sistem akuntansi dengan menerapkan sistem informasi akuntansi dan berbagai bentuk aplikasi komputer dengan karakteristik *double entry* yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih reliabel. Sehingga, dalam menghadapi resiko yang mungkin muncul dapat dipecahkan dengan informasi yang berkualitas dan terkomunikasikan dengan baik untuk dapat dilakukan pengambilan keputusan yang tepat.

e. Pemantauan

Bagi SAMSAT Medan Selatan pemantauan dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. Pemantauan dilaksanakan oleh petugas

pengawasan khusus pada seksi pendataan, pendaftaran, penetapan dan penagihan bidang pendapatan daerah, petugas tersebut diberikan tanggung jawab dalam bentuk melakukan pengawasan dimana pegawai ditunjuk langsung untuk memantau kepelaku-pelaku usaha dalam membayar pajak, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga pengendalian internal pajak daerah sangat diberlakukan oleh pihak SAMSAT Medan Selatan agar supaya mengoptimalkan penerimaan daerah, khususnya dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Ada juga penegasan yang diberikan agar tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan wajib pajak. Adanya audit eksternal yaitu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selaku pihak yang berkewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan untuk memantau perkembangan SAMSAT Medan Selatan serta memastikan pelaksanaan aktivitas setiap bagian terutama penerimaan pajak dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. Dalam hal ini SAMSAT Medan Selatan telah melaksanakan pemantauan dengan baik.

Menurut Sinamo (2010: 24) mengartikan pemantauan sebagai proses menilai kualitas kinerja pengendalian intern dalam suatu periode tertentu yang mencakup penilaian design, operasi pengendalian, dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan melalui pemantauan berkelanjutan evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit.

2. Upaya-upaya yang dilakukan SAMSAT Medan Selatan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa dalam proses perizinan dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor masih mengalami beberapa hambatan.

Oleh karena itu SAMSAT Medan Selatan berusaha untuk mengatasi hambatan itu dengan beberapa upaya, sebagai berikut:

1. Sosialisasi Masyarakat tentang Perpajakan Daerah
2. Petugas Terjun ke Lapangan untuk Melakukan Pendataan
3. Penertiban dengan Surat Teguran

Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, peneliti Priska Claudya Homenta (2015) dimana hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah pada DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara masih terdapat ketidaksesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, karena masih ditemukan beberapa kelemahan yaitu: berhubungan dengan Sumber Daya Manusia yang masih kurang di bidang pendapatan dan belum diberlakukan reward kepada pengawai. Namun dari beberapa unsur Pengendalian Intern sudah berjalan dengan baik. Sebaiknya pimpinan DPPKAD meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, perekrutan juga kerjasama

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu terletak dari tempat dan waktu penelitian serta juga objek penerimaan pajak yang berbeda.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis dan mengevaluasi sistem pengendalian intern penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Medan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan sistem pengendalian intern dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor yang ada di kantor SAMSAT Medan Selatan belum optimal, hal ini terlihat dari beberapa unsur pengendalian yang penggunaannya kurang maksimal diantaranya:

1. Lingkungan pengendalian dalam prosedur penerimaan dan perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Medan Selatan belum efektif hal ini terjadi dikarenakan masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) selain itu juga tidak adanya pemberian pedoman kebijakan dan prosedur yang jelas dalam melakukan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga menyebabkan terhambatnya kinerja SAMSAT Medan Selatan dalam melakukan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang menyebabkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak mampu dalam mencapai target.
2. Penilaian risiko yang terkait didalam proses penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, yang terjadi pada SAMSAT Medan Selatan masih belum maksimal hal ini dapat dilihat dengan masih adanya formulir-formulir dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak menggunakan nomor urut tercetak dalam dokumen atas penerimaan Pajak Kendaraan

Bermotor, dimana untuk mewujudkan praktek yang sehat, formulir penting yang digunakan harus bernomor urut yang tercetak, guna mempermudah dalam pencarian berkas yang diperlukan dimasa yang akan datang.

3. Aktivitas pengendalian dalam prosedur penerimaan dan perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Medan Selatan juga belum maksimal hal ini terbukti dengan belum terlihat fungsi-fungsi yang terkait dalam prosedur penerimaan dan perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor, belum jelasnya alur dokumen yang akan digunakan pada setiap fungsi yang ada dalam penerimaan dan perhitungan dari Pajak Kendaraan Bermotor

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia (SDM) pegawai perlu ditingkatkan lagi, agar dalam proses pelaksanaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dapat berjalan dengan baik.
2. Sebaiknya SAMSAT Medan Selatan melakukan menandatangani atas setiap penerimaan atas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor guna memperkecil kecurangan yang terjadi dimasa yang akan datang
3. Sebaiknya dokumen-dokumen yang digunakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dibuat dengan mencantumkan identitas nama perusahaan serta diberi penomoran secara berurutan agar mempermudah dalam pengumpulan dokumen.

DAFTAR PUSTAKA

Yona Bella Fauzana (2017), *Analisis Sistem Pengendalian Internal Prosedur Pemungutan Dan Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Upt Medan*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Skripsi*

Irma Et Al. (2015), “ *Analisis Mekanisme Pemungutan Dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Lombok Timur* “. *Jurnal Perpajakan (Jejak)*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Vol. 6 No. 2, 2015

Mardiasmo (2009), *Perpajakan*, Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.

Waluyo (2010), *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Pengertian Pajak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2008).” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*”
[.www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/57/739/.bpkp](http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/57/739/.bpkp). Diakses tanggal 27 Agustus 2018

Lisa Hendra Jaya (2013), “*Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Berbintang Di Surabaya*”. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra. *Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1, 2013*

Hafsah (2016), “*Efektivitas Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan*”, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Skripsi*.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Pengertian Pajak

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Moeller, Robert R. (2007). *COSO Enterprise Risk Management: Understanding The New Integrated ERM Framework*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi*, Edisi ke-3, Cetakan ke-5. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.

Priska Claudya Homenta. (2015). *Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Halmahera Utara*. Jurnal EMBA. Vol.3 No.3 Sept. 2015.

Sinamo, Jansen. (2011). *8 Etos Kerja Profesional*. Institut Dharma Mahardika: Jakarta..

Yuwono Sony dkk. (2009). *Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Scorecard Menuju Organisasi yang Berfokus pada Strategi*, Cetakan Ketiga, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.